

# Hukum Menyimpan Daging Kurban Hingga Melebihi Hari Tasyrik

written by Ahmad Khalwani, M.Hum



**Harakatuna.com** - Ibadah kurban dalam syariat agama [Islam](#) adalah untuk mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tentu secara syariat ibadah kurban mempunyai ketentuannya sendiri, dari mulai waktunya, tata cara penyembelihannya dan jenis hewannya. Dan salah satu pertanyaan yang sering muncul di masyarakat adalah apakah boleh menyimpan daging kurban hingga melebihi hari tasyrik?

Waktu penyembelihan hewan kurban dalam Islam itu sudah ditentukan yaitu pada setelah sholat idul adha ditambah [hari tasyrik](#) (tiga hari setelah tasyrik). Penyembelihan yang dilakukan diluar waktu ini maka dihukumi tidak sah dalam Islam. Lantas apakah boleh menyimpan daging kurban melebihi hari tasyrik.

Rasulullah sendiri pada awalnya melarang umat Islam untuk menyimpan daging kurban melebihi hari tasyrik. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya apabila sudah memasuki hari terakhir tasyrik dan dagingnya kurban masih banyak untuk dibagikan kepada masyarakat lagi. Hal ini dilantari karena kondisi pangan masyarakat dulu yang masih paceklik. Namun akhirnya Rasulullah memperbolehkan menyimpan daging kurban melebihi hari tasyrik karena melihat

kondisi masyarakat yang terus membaik. Keterangan ini disarikan dari syaiks As-Syarbini, dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*

تنبيه: لا يكره الادخار من لحم الأضحية والهدي، ويندب إذا أراد الادخار أن يكون من ثلث الأكل، وقد كان الادخار محرما فوق ثلاثة أيام ثم أبيح بقوله صلى الله عليه وسلم لما راجعوه فيه كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَادَّخِرُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Peringatan: tidak makruh menyimpan daging kurban dan daging dam. Pekurban dianjurkan menyimpan sepertiga daging yang memang dialokasikan untuk dikonsumsi. Dulu penyimpanan daging melebihi tiga hari sempat diharamkan tetapi kemudian dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah ketika para sahabat kembali bertanya kepadanya, 'Dulu memang kularang kalian menyimpannya karena tamu. Kini Allah memberikan kelapangan-Nya. Oleh karena itu, simpanlah daging yang telah jelas bagimu" (As-Syarbini, *Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'anil Minhaj*, [Beirut, Darul Ma'rifah: 1997 M/1418 H], juz IV, halaman 388).

Dari keterangan ini menjadi jelas bahwa menyimpan daging kurban melebihi hari tasyrik adalah diperbolehkan, Wallahu A'lam